



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-19*
PADA MASA TATANAN NORMAL BARU
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tatanan normal baru yang aman, sehat, dan produktif dapat diwujudkan dengan mengendalikan transmisi *Corona Virus Disease-19*, penguatan sistem pelayanan kesehatan, kesiapan dan kepatuhan seluruh unsur publik terhadap protokol kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, dan perekonomian pada masa tatanan normal baru, maka perlu dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, perdagangan, perhubungan, dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* PADA MASA TATANAN NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Disease-19* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
2. *Tatanan Normal Baru* adalah sebuah perubahan budaya hidup agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona.
3. *Gugus Tugas* adalah tim yang menangani percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)* Kota Yogyakarta.
4. *Tim sejenis* adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan ketugasan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19* di masa tatanan normal baru.
5. *Daerah* adalah Kota Yogyakarta.
6. *Pemerintah Daerah* adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. *Perangkat Daerah* adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. *Unit Kerja* adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
9. *Sekretaris Daerah* adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
10. *Walikota* adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE-19* PADA MASA TATANAN NORMAL BARU

Pasal 2

- (1) Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta meliputi:
 - a. Protokol Umum; dan
 - b. Protokol Khusus.
- (2) Protokol khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata;
 - d. keagamaan;
 - e. perdagangan;
 - f. perhubungan; dan
 - g. pelayanan masyarakat.

- (3) Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menindaklanjuti Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru dengan menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga teknis, dan/atau gubernur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta atau tim sejenis yang ditetapkan Walikota.
- (3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta atau tim sejenis yang ditetapkan Walikota dapat menutup kegiatan/usaha jika terdapat:
 - a. Transmisi *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 - b. Ketidaksiapan dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang tidak memakai masker di tempat umum dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - d. penutupan kegiatan/usaha; atau
 - e. pencabutan izin kegiatan/usaha.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Penegakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* Pada Masa Tatanan Normal Baru.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemberian sanksi pada pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi pemberian sanksi pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e kepada Gugus Tugas atau Tim sejenis yang ditetapkan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri atas unsur:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketugasan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis pelanggaran;
 - b. melaksanakan pemberian sanksi;
 - c. membuat berita acara; dan
 - d. menerima dan menyetorkan denda ke kas daerah.

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan ketugasannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Yogyakarta atau tim sejenis yang ditetapkan Walikota.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE-19 PADA MASA TATANAN
NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE-19
PADA MASA TATANAN NORMAL BARU
DI KOTA YOGYAKARTA

I. PROTOKOL UMUM

A. Pencegahan Covid-19 Secara Umum :

1. Cara Pencegahan Penyebaran

Virus Corona merupakan jenis virus yang mampu bertahan hidup lama, namun jika berada di luar inang (makhluk hidup) virus ini tidak mampu bertahan pada suhu $\geq 56^{\circ}\text{C}$ selama 30 (tiga puluh) menit.

Virus Corona dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan (*droplet*) dari penderita yang bersin atau batuk dan kontak erat dengan penderita atau kontak dengan permukaan dan benda yang terkontaminasi, tidak melalui udara (*air borne*).

Virus Corona masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut lewat tangan yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan karena percikan *droplet* maupun objek yang terkontaminasi maka dilaksanakan protokol sebagai berikut:

- a. Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70%.
- b. Menutup mulut dan hidung dengan masker.
- c. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
- d. Hindari berada dalam kerumunan, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, kemudian buanglah tisu ke tempat sampah.
- f. Memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh, hindari konsumsi produk hewan mentah atau setengah matang.
- g. Hindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
- h. Hindari melakukan perjalanan kecuali hanya jika diperlukan/penugasan.
- i. Saat pulang dari bepergian, menghindari langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian).
- j. Segera berkonsultasi dengan dokter/petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit.

2. Cara Pencegahan di Kantor/Tempat Kerja/Area Publik

- a. Wajib menggunakan masker.
- b. Memastikan suhu tubuh tidak melebihi 37,5°C dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/*thermal gun*.
- c. Penyediaan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan dan *lift*.
- d. Penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di ruangan terbuka (halaman kantor/area publik).
- e. Pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam *lift*.
- f. Pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam kantor/tempat kerja/area publik dan jaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
- g. Pengaturan alur keluar dan masuk serta penanda *physical distancing* dalam kantor/tempat kerja/area publik.
- h. Desinfeksi secara *reguler*/rutin terhadap sarana (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol *lift*, mesin absensi, ruang pertemuan, dan lain-lain), prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.
- i. Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1(satu) meter.
- j. Cuci tangan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik, bila perlu gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70%.
- k. Jaga kebersihan area kerja dan upayakan ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara.
- l. Bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam segera berkonsultasi dengan dokter/petugas kesehatan dan bekerjalah dari rumah.
- m. Tidak meludah sembarangan dan terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, kemudian buanglah tisu ke tempat sampah. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.

3. Cara Pencegahan Setelah Melakukan Aktifitas di Kantor/Tempat Kerja/Area Publik

Saat pulang dari bepergian, menghindari langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Buka sepatu/sandal sebelum masuk ke dalam rumah.
- b. Semprot desinfektan pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan, seperti pakaian, ponsel, pulpen, laptop, dan lain-lain.
- c. Buang semua barang yang dibawa dari luar dan tidak terpakai lagi seperti tisu bekas, kertas, dan lain-lain.
- d. Tidak menyentuh apapun di dalam rumah, sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik.
- e. Langsung mandi menggunakan sabun mandi dan berganti pakaian sebelum bersantai dan/atau berkumpul bersama keluarga.

B. Bagi Tempat Kerja

1. Pihak manajemen/Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Covid-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru.
2. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
3. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Untuk pekerja yang sakit dan memungkinkan untuk tetap bekerja agar diberikan kelonggaran untuk bekerja dari rumah dengan kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
4. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
5. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
6. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.
7. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja :
 - a. Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter *Air Conditioner* (AC) secara berkala.
8. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.
9. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
 - a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - b. Pengukuran suhu tubuh agar tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
10. Terapkan *physical distancing*/jaga jarak fisik:
 - a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*/jaga jarak fisik.

- b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - c. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan *lift*: batasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, buat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1(satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - d. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1(satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
- a. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
 - b. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
 - c. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari.

C. Bagi Pekerja

- 1. Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke/dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
 - a. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
 - 1) Pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah dan segera berkonsultasi dengan dokter/petugas kesehatan.
 - 2) Gunakan masker.
 - 3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
 - a) Tetap menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.
 - b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*.
 - c) Gunakan helm sendiri.
 - d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.

- e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.
- b. Selama di tempat kerja
 - 1) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - 2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*.
 - 3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi.
 - 4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
 - 5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *hand sanitizer*.
 - 6) Tetap menjaga jarak fisik dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter.
 - 7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
 - 8) Biasakan tidak berjabat tangan.
 - 9) Masker tetap digunakan.
- c. Saat tiba di rumah
 - 1) Menghindari langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
 - 2) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
 - 3) Jika dirasa perlu bersihkan *ponsel*, kacamata, tas dengan desinfektan.
2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari), berjemur di pagi hari.
3. Lebih berhati-hati pada kelompok rentan yaitu anak umur < 1 (satu) tahun, lansia dan individu yang memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol karena berisiko terhadap keparahan penyakit Covid-19.

II. PROTOKOL KHUSUS

A. BIDANG KESEHATAN

1. Pelayanan di dalam Gedung

Pelayanan di dalam gedung dilakukan pada semua fasilitas kesehatan (faskes) baik puskesmas, klinik, rumah sakit maupun faskes lainnya. Kegiatan deteksi dini dan respon harus dilakukan sebelum memasuki faskes untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), maupun kasus konfirmasi COVID-19. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kasus COVID-19 di pintu masuk faskes diperlukan

adanya alur deteksi dini, alur penatalaksanaan, sarana dan sumber daya manusia (SDM) yang dipersiapkan.

Beberapa aturan yang harus diterapkan faskes antara lain:

- a. Faskes mengoptimalkan pendaftaran pasien melalui online/*telemedicine*, bisa berbasis *website*, aplikasi, *whatsapp*, sms atau telepon.
- b. Faskes membuat penataan sarana dan prasarana untuk memenuhi prinsip "*physical distancing*".
- c. Faskes menyediakan sarana cuci tangan sebelum pintu masuk, baik berupa penyediaan wastafel maupun penyediaan *hand sanitizer*.
- d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam area faskes serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi pasien/pengunjung/petugas.
- e. Semua pengunjung wajib memakai masker.
- f. Pengunjung wajib melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum masuk dan keluar faskes.
- g. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperkenankan masuk area faskes kecuali yang akan berobat dan imunisasi.
- h. Pasien rawat jalan, kecuali pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD), agar hadir sesuai jam estimasi pelayanan dengan didampingi maksimal 1 (satu) orang dewasa.
- i. Alur deteksi dan penatalaksanaan pasien, pengunjung/pengantar dan karyawan di faskes adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasien dan Pengantar melalui IGD
 - a) Pasien kasus gawat darurat dengan keluhan tambahan batuk, pilek, demam, dan/atau sesak nafas diarahkan untuk pemeriksaan tersendiri, misalnya dibuat Klinik Batuk.
 - b) Pengantar yang masuk ruang pemeriksaan maksimal 1(satu) orang.
 - c) Standar pemeriksaan yang harus dilakukan:
 - i. Anamnesis (termasuk menggali riwayat kontak/riwayat ke wilayah/negara dengan zona merah).
 - ii. Pemeriksaan fisik.
 - iii. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan darah rutin, fotothoraks, dan lain-lain (sesuai indikasi medis).
 - iv. Setelah pemeriksaan, untuk pasien terduga Covid-19 diarahkan ke klinik khusus Covid-19.
 - v. Pelaporan kasus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - 2) Pasien dan Pengantar pada Poliklinik Umum
 - a) Pasien dengan keluhan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas diarahkan untuk pemeriksaan tersendiri, misalnya dibuat Klinik Batuk.
 - b) Pengantar tidak boleh masuk ke Ruang Pemeriksaan, kecuali untuk pasien anak-anak dan pasien lanjut usia.
 - c) Standar pemeriksaan yang harus dilakukan:
 - i. Anamnesis (termasuk menggali riwayat kontak/riwayat ke wilayah/negara dengan zona merah).

- ii. Pemeriksaan fisik.
 - iii. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan darah rutin, fotothoraks, dan lain-lain (sesuai indikasi medis).
 - iv. Setelah pemeriksaan, untuk pasien ditentukan kategori pasien, apakah PDP, ODP atau kasus lainnya.
 - v. Pelaporan kasus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 3) Pasien dan Pengantar pada Poliklinik Lainnya
- a) Skrining suhu badan dan skrining batuk oleh petugas keamanan pada pintu masuk faskes dan bisa diberikan stiker untuk membedakan hasil suhu tubuh pasien dan pengunjung/pengantar, misalnya :
 - i. Pada hasil pemeriksaan di atas suhu 37,5⁰C diberikan stiker warna merah. Skrining lanjutan akan dilakukan dalam kegiatan anamnesa di poliklinik tujuan.
 - ii. Pada hasil pemeriksaan di bawah suhu 37,5⁰C diberikan stiker warna hijau.
 - iii. Semua pengunjung faskes wajib memakai masker.
 - b) Pengantar tidak boleh masuk ke Ruang Periksa, kecuali untuk pasien anak-anak dan pasien Lanjut Usia.
- 4) Pasien Rawat Inap
- a) Pasien rawat inap hanya boleh ditunggu 1 orang keluarga dan tidak diperbolehkan dijenguk.
 - b) Pasien yang sudah dalam perawatan di rawat inap dan diketahui ada kecurigaan Covid-19 maka pasien dilakukan perawatan dengan standar pasien Covid-19.
- 5) Karyawan Faskes
- Skrining suhu tubuh dilakukan oleh petugas di pintu masuk faskes yang berbeda dari pintu masuk pengunjung.
- a) Pada hasil pemeriksaan di atas suhu 37,5⁰C diberikan stiker warna merah. Skrining lanjutan akan dilakukan dalam kegiatan anamnesa di ruang pemeriksaan.
 - b) Pada hasil pemeriksaan di bawah suhu 37,5⁰C diberikan stiker warna hijau.
 - c) Jika karyawan dalam keadaan panas, batuk dan sesak nafas tidak diperbolehkan untuk masuk kerja.

2. Pelayanan di Luar Gedung

Pelayanan di luar gedung dilaksanakan oleh Puskesmas dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat dengan skala prioritas dan persyaratan yang ketat. Puskesmas tetap melaksanakan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. melalui sistem informasi dan telekomunikasi seperti telepon, sms, whatsapp, aplikasi dan media online lainnya;
- b. kunjungan langsung, dengan memperhatikan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai pedoman serta mematuhi ketentuan

physical distancing;

- c. Pelaksana pelayanan di luar gedung adalah petugas kesehatan puskesmas, yang dapat juga melibatkan lintas sektor seperti RT/RW, kader kesehatan, unsur Kelurahan Siaga, jejaring Puskesmas atau bersama gugus tugas kecamatan/kelurahan /RT/RW yang sudah dibentuk dengan tupoksi yang jelas.

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Setiap satuan pendidikan membentuk tim gugus tugas penanganan Covid-19 atau tim sejenis yang bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Sarana yang harus disediakan oleh satuan pendidikan:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol 70% di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. Pengukur suhu (*Thermal gun*).
 - c. Masker.
 - d. Jendela selalu dibuka untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan.
 - e. Kepadatan ruang kelas diatur dengan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - f. Menyediakan ruang tunggu di luar ruang proses mengajar untuk pengantar dan/atau penunggu, dan diberi jarak minimal 1 (satu) meter/orang.
 - g. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam area satuan pendidikan serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi warga satuan pendidikan.
3. Melakukan desinfeksi ruangan beserta perabotnya dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin (minimal 1 (satu) kali sehari).
4. Mewajibkan kepada warga satuan pendidikan untuk:
 - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol 70%.
 - b. Menggunakan masker bagi seluruh warga satuan pendidikan dan tamu.
 - c. Jika memungkinkan, menggunakan *face shield* untuk warga satuan pendidikan.
 - d. Jika memungkinkan, melakukan pembagian jam belajar siswa dengan menerapkan belajar dari rumah/belajar di sekolah (misal: *live streaming* proses belajar sesuai jadwal).
 - e. Mengurangi jam belajar siswa untuk mengurangi kepadatan saat berangkat/pulang sekolah dan penyesuaian siswa dalam penggunaan masker.
 - f. Orang tua membekali anak untuk membawa makan dan minum sendiri.
 - g. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk menikmati makan dan minum yang dibawa dari rumah di antara jeda waktu pergantian pelajaran.

- h. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas, membuang sampah pada tempat sampah, makan makanan bergizi seimbang dan lain lain.
 - i. Menghindari bersalaman (diganti dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada sambil mengangguk).
 - j. Dilarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di dalam maupun di luar satuan pendidikan dan meniadakan kegiatan yang menggunakan alat bersama seperti praktikum di laboratorium, perpustakaan, musik dan menggunakan sarana pembelajaran bersama.
5. Pihak institusi pendidikan harus:
- a. Melakukan skrining awal atau pendataan warga satuan pendidikan menggunakan aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)* melalui menu *Corona Monitoring System (CMS)* berkaitan dengan rekam jejak yang bersangkutan terhadap dampak Covid-19.
 - b. Menginformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap warga satuan pendidikan yang terdata berdasarkan skrining awal termasuk kategori Orang Dalam Pantauan (ODP)/punya keluhan sakit.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
 - d. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri dan selanjutnya mengisolasi diri.
 - e. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak masuk karena sakit kepada tenaga pendidik/tenaga kependidikan lain yang mampu.
6. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan Covid-19, maka Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
7. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan tidak berada di area satuan pendidikan.

C. BIDANG PARIWISATA

- 1. Bagi Pemilik/Pengelola/Pelaku Usaha:
 - a. Mewajibkan pekerja menggunakan masker.
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik/fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 (empat) jam sekali.

- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja serta petunjuk lokasi sarana cuci tangan.
- d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam jenis usaha pariwisata serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.
- e. Menyediakan tempat sampah khusus Covid-19 untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan.
- f. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- g. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas pengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*).
- h. Menerapkan kebijakan *Self Assessment Risiko Covid-19* untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.
- i. Apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
- j. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan konsumen/pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta menggunakan masker.
- k. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
- l. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
- m. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter dengan cara:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, *lift*, toilet, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
 - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - 3) Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
- n. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

- o. Mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara:
- 1) Mengontrol jumlah pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1(satu) meter.
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 - 4) Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
 - 5) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
- q. Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
- 1) Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga mengalami sakit.
 - 2) Pembersihan dan desinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung/karyawan terduga positif Covid-19.
 - 3) membantu pelacakan kontak.
- r. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran.
- s. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah setempat.
- t. Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai Covid-19 dan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat kerja.
- 1) Bagi Pekerja:
 - a) Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
 - b) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
 - c) Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala Covid-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya.
 - d) Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 (tujuh) jam), berjemur di pagi hari.

- e) Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer* saat sebelum dan setelah beraktifitas.
- f) Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah.
- g) Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.
- h) Memperhatikan jaga jarak fisik/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas.
- i) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah (*face shield*) terutama petugas pengecek suhu tubuh.
- j) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
- k) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- l) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di *lift* dan toilet.

2) Bagi Tamu/Pengunjung:

- a) Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
- b) Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah.
- c) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d) Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak fisik/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- f) Pengaturan lebih lanjut mengenai protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan pada jenis usaha pariwisata terutama hotel, pondok wisata (*home stay*), restoran, kafe, rumah makan, daya tarik wisata, SPA, Jasa Perjalanan Wisata, Angkutan Jalan Wisata, Penyelenggaraan

Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE), Taman Rekreasi, Pramuwisata, dan Usaha Gelanggang Seni (galeri, gedung pertunjukan seni, bioskop) dalam protokol tersendiri yang ditetapkan oleh masing-masing Pemilik/Pengelola/Pelaku Usaha dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

D. BIDANG KEAGAMAAN

1. Sarana yang harus disediakan oleh tempat-tempat ibadah:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat-tempat ibadah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. *Thermal Gun* untuk mengukur suhu tubuh.
 - c. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam tempat ibadah serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja.
2. Desinfeksi ruangan dan lingkungan tempat-tempat ibadah secara rutin (minimal 3 (tiga) kali sehari), khususnya:
 - a. handel pintu.
 - b. saklar lampu.
 - c. pegangan tangga.
 - d. kursi.
 - e. meja dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Bersihkan toilet secara teratur (minimal 3 (tiga) kali sehari).
4. Mewajibkan kepada warga masyarakat yang akan datang ke tempat ibadah untuk:
 - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - b. Menggunakan masker.
 - c. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan warga masyarakat lainnya, mengatur kembali jarak shaf/tempat duduk untuk ibadah.
 - d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan makanan sehat dan bergizi seimbang, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, dan menyiram toilet setelah digunakan.
 - e. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 - f. Membawa sajadah dan alat sholat sendiri bagi yang beribadah di mushola ataupun masjid.
 - g. Menunda sementara kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di dalam dan di luar lingkungan tempat ibadah seperti wisata religi, pengajian, doa bersama dan lain lain.
5. Pihak yang bertanggungjawab pada tempat ibadah harus bisa:
 - a. Melakukan skrining awal terhadap warga masyarakat yang punya keluhan sakit, selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- b. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua warga yang datang ke tempat ibadah. Jika suhu tubuh warga masyarakat ada yang terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah.
 - c. Memberikan himbauan kepada warga masyarakat yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Warga masyarakat dan keluarga yang bepergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak datang ke tempat-tempat ibadah.

E. BIDANG PERDAGANGAN

1. Sarana yang harus disediakan oleh mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. *Thermal gun* (alat untuk mengukur suhu tubuh).
 - c. Pos kesehatan.
 - d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.
2. Desinfeksi ruangan dan lingkungan mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya secara rutin (minimal 1 (satu) kali sehari), khususnya:
 - a. handel pintu.
 - b. saklar lampu.
 - c. kursi/bangku.
 - d. meja pedagang/los pasar.
 - e. pegangan tangga.
 - f. *lift* dan *escalator*.
 - g. *remote* AC.
 - h. stan, kaca *display* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Mewajibkan kepada pengelola dan pedagang/penjual di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya untuk:
 - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol yang sudah disediakan.
 - b. Menggunakan masker termasuk untuk staf, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

- c. Menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter antrian ketika berbelanja.
 - d. Tidak menjual baju/sepatu/sandal dan lain-lain dengan sistem dicampur (diobral tanpa hanger).
 - e. Menyediakan *hand sanitizer* di depan stan.
 - f. Optimalkan penggunaan transaksi non tunai untuk mengurangi kontak fisik saat melakukan pembayaran.
 - g. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/menggunakan *hand sanitizer* setelah melakukan transaksi.
 - h. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
 - i. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 - j. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya semisal konser, promosi, demo dan lain-lain.
 - k. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
 - l. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
 - m. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - n. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun.
4. Pihak Pengelola mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya harus:
- a. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap pedagang/pembeli/pengunjung, pengelola mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya. Bagi pedagang/pembeli/pengunjung, pengelola mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau mempunyai keluhan sakit segera diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - b. Menyediakan Pos kesehatan.
 - c. Memonitor petugas/pegawai di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang tidak berangkat karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 - d. Memberikan himbauan kepada pedagang/pembeli/pengunjung,

- pekerja di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
- e. Mengawasi dan memastikan barang dagangan yang berasal dari luar wilayah/lintas kota, harus aman dan steril dari virus Covid-19.
 - f. Pekerja di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri.

F. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Sarana yang harus tersedia di terminal/stasiun/Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)/Tempat Khusus Parkir (TKP) dan lokasi sejenis lainnya adalah:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. *Thermal gun* (alat untuk mengukur suhu tubuh).
 - c. Pos Kesehatan.
 - d. Masker bagi petugas terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya.
 - e. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam terminal/stasiun/area publik serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.
2. Desinfeksi ruangan dan lingkungan terminal/stasiun/lokasi sejenis lainnya secara rutin (minimal 1 (satu) kali sehari), khususnya:
 - a. handel pintu.
 - b. saklar lampu.
 - c. Kursi/bangku.
 - d. meja dan kursi tunggu penumpang.
 - e. pegangan tangga.
 - f. *Lift* dan *escalator* (jika ada).
 - g. Los penjualan tiket.
 - h. fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Mewajibkan kepada pengelola terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya, sopir, masinis, kernet, penumpang dan penjual tiket untuk :
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Mengukur suhu tubuh. Bagi yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,5$ °C atau mempunyai keluhan sakit segera diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - c. Menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter antrian ketika berada di lokasi maupun di dalam moda transportasi.

- d. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
 - e. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 - f. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
 - g. Menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
 - h. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
 - i. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - j. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
4. Pihak pengelola terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya harus dapat melaksanakan :
- a. Melakukan skrining awal terhadap sopir, kernet, masinis, penjual tiket dan penumpang, yang punya keluhan sakit, selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - b. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua penumpang.
 - c. Memonitor petugas terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya yang tidak berangkat karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 - d. Memberikan himbauan kepada penumpang, sopir, kernet, penjual tiket dan penumpang yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
 - e. Mengawasi dan memastikan tidak terjadi kerumunan di terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya dan tidak ada satu orang pun yang tidak memakai masker.
5. Penumpang/pengelola terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri.

G. BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

1. Sarana yang harus disediakan institusi pelayanan :
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (seperti pintu masuk, ruang pertemuan, pintu *lift*, dan lain lain).
 - b. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan.
 - c. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
 - d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam kantor/tempat kerja/area publik serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.
 - e. *Thermal gun* (alat untuk mengukur suhu tubuh).
 - f. Pos Kesehatan.
 - g. Masker bagi petugas.
 - h. Suplemen/vitamin bagi petugas (optional).

2. Higiene dan sanitasi lingkungan kerja
Desinfeksi ruangan dan lingkungan tempat kerja secara rutin (setiap 4 (empat) jam sekali), khususnya :
 - a. Pegangan pintu.
 - b. Saklar lampu.
 - c. Pegangan tangga.
 - d. Meja dan kursi.
 - e. Toilet.
 - f. Peralatan kerja/mesin.
 - g. Kran air.
 - h. *Lift* dan eskalator (jika ada).
 - i. fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
4. Pelayanan diutamakan secara *online* dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, misal menggunakan telepon, email, *whatsapp*, maupun layanan yang ada di *Jogja Smart Service* (JSS).
5. Aturan yang perlu diperhatikan oleh petugas dan pemohon jika pelayanan dilaksanakan secara langsung:
 - a. Pemohon datang ke institusi pelayanan dengan menggunakan masker.
 - b. Saat tiba segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh saat masuk.
 - 1) Petugas yang melakukan pengaturan suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin beresiko membawa virus.
 - 2) Pengukuran suhu tubuh agar tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

- 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran tubuh, jika suhu $\geq 37,5$ °C (pengukuran 2 (dua) kali, interval 5 (lima) menit) maka dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh petugas kesehatan di tempat kerja serta dirujuk ke faskes terdekat.
- d. Pemohon menunggu antrian dengan tetap menjaga jarak fisik dengan pemohon lain minimal 1 (satu) meter.
 - e. Petugas menerima berkas dan mengecek kelengkapan administrasi serta memberikan tanda terima berkas jika sudah lengkap dengan menggunakan masker dan tetap memperhatikan jarak minimal 1 (satu) meter dengan pemohon.
 - f. Setelah menerima dan menyerahkan berkas, baik petugas maupun pemohon mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*.
 - g. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
 - h. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - i. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE-19 PADA MASA TATANAN
NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang tidak memakai masker di tempat umum dikenakan sanksi berupa:
 - 1) Surat teguran lisan, dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 2) Surat teguran tertulis dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 3) Sanksi kerja sosial dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 4) Denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dikenakan sanksi berupa:
 - 1) Surat teguran lisan, dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 2) Surat teguran tertulis dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 3) Surat sanksi penutupan sementara dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 4) Surat rekomendasi penutupan kegiatan/usaha dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.
 - 5) Surat rekomendasi pencabutan ijin kegiatan/usaha dengan frekuensi 1 (satu) kali pelanggaran.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
 DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
 DISEASE-19 PADA MASA TATANAN
 NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA

1. BERITA ACARA SANKSI TEGURAN LISAN/TERTULIS/KERJA SOSIAL

BERITA ACARA SANKSI TEGURAN LISAN / TERTULIS / KERJA SOSIAL
 NOMOR : / /20

PELANGGAR

NAMA LENGKAP/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/USAHA	:	
ALAMAT KTP/ALAMAT TEMPAT USAHA	:	

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam ditelah terjadi pelanggaran Peraturan Walikota Nomor..... Tahun 2020 dan berdasarkan surat perintah tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor : Tanggal petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memberikan sanksi teguran lisan/tertulis/kerja sosial membersihkan fasilitas umum di.....

PELANGGAR

PETUGAS SATPOL PP

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Yogyakarta

.....

NIP.

SAKSI-SAKSI

1. NAMA :L/P	2. NAMA :L/P
TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:	TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN :	PEKERJAAN :
ALAMAT :	ALAMAT :
.....
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :

2. BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN DENDA

BERITA ACARA PENERIMAAN DENDA DAN PENYETORAN DENDA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Yang selanjutnya disebut pihak kesatu.

- 2. Nama :
- Alamat :

Yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor : tanggal selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, pihak kesatu karena jabatannya menerima uang denda sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*), dari pihak kedua karena sanksi denda. Selanjutnya pihak kesatu wajib menyetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

.....

NIP.

SAKSI-SAKSI

1. NAMA :L/P	2. NAMA :L/P
TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:	TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN :	PEKERJAAN :
ALAMAT :	ALAMAT :
.....
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :

3. BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/USAHA

BERITA ACARA
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN/USAHA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu jam
WIB, saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta,
tersebut di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Yogyakarta Nomor : tanggal selaku petugas
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta telah melakukan penghentian
sementara kegiatan/usaha yang terletak di
.....

Uraian pelaksanaan penghentian sementara kegiatan/usaha sebagai berikut :

.....
Penghentian sementara kegiatan/usaha dimaksud sebagai akibat dari
pelanggaran Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh
Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penanggungjawab Kegiatan/Usaha serta
dilaksanakan oleh 2 (dua) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN/USAHA

PETUGAS SATPOL PP

(.....)

(.....)

NIP.

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

.....
NIP.

SAKSI-SAKSI

1. NAMA :L/P	2. NAMA :L/P
TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:	TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN :	PEKERJAAN :
ALAMAT :	ALAMAT :
.....
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
 DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
 DISEASE-19 PADA MASA TATANAN
 NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA

1. REKOMENDASI PENUTUPAN KEGIATAN/USAHA

BERITA ACARA REKOMENDASI PENUTUPAN KEGIATAN/USAHA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun dua ribu kami :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Telah menemukan adanya kegiatan PELANGGARAN
 yang terletak di
 atas nama :

Nama Penanggungjawab
 Kegiatan/Usaha :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong
 Praja Kota Yogyakarta Nomor : tanggal selaku petugas
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi
 penutupan kegiatan/usaha.....

Kepada TIM.....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh
 pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penanggung jawab serta disaksikan oleh 2
 (dua) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB

PETUGAS SATPOLPP

(.....)

(.....)
 NIP.

SAKSI-SAKSI

1. NAMA :L/P	2. NAMA :L/P
TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:	TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN :	PEKERJAAN :
ALAMAT :	ALAMAT :
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :

2. REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN KEGIATAN/USAHA

BERITA ACARA REKOMENDASI PENCABUTAN IZIN KEGIATAN/USAHA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu kami :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telah menemukan adanya kegiatan PELANGGARAN
..... yang terletak di
..... atas nama :

Nama Penanggungjawab

Kegiatan/Usaha :

Pekerjaan :

Alamat :

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Yogyakarta Nomor : tanggal selaku petugas
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi
pencabutan izin kegiatan/usaha.....
Kepada TIM.....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh
pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penanggung jawab serta disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN/USAHA

PETUGAS SATPOL PP

(.....)

(.....)
NIP.

SAKSI-SAKSI

1. NAMA :L/P	2. NAMA :L/P
TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:	TEMPAT TGL LAHIR /UMUR:
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN :	PEKERJAAN :
ALAMAT :	ALAMAT :
.....
TANDATANGAN :	TANDATANGAN :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI